

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengatur keselarasan demi berjalanya pemerintahan dalam negara tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Yang dimana Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Untuk menjalankan sebuah pemerintahan dalam pembangunan negara, maka diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah memiliki beberapa sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari beberapa sektor.

Indonesia sampai saat ini masih terus-menerus melaksanakan program pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pembangunan nasional berdasarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimana rencana keunagan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan negara yang paling besar. Tabel 1 dibawah ini menjelaskan realisasi sumber penerimaan negara pada tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara APBN 2018-2019 (Dalam Miliar Rupiah)

| Sumber Penerimaan | Penerimaan Perpajakan | Penerimaan Bukan Perpajakan | Total Penerimaan Negara Per Tahun |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| APBN 2016 | 1.546.700.000.000.000 | 275.800.000.000.000 | 1.822.500.000.000.000 |
| APBN 2017 | 1.498.900.000.000.000 | 251.400.000.000.000 | 1.750.300.000.000.000 |
| APBN 2018 | 1.618.095.493.162.000 | 14.384.379.159.277 | 1.632.479.872.321.280 |
| APBN 2019 | 1.786.378.650.376.000 | 18.239.392.701.091 | 1.804.618.043.077.090 |
| Total Penerimaan 2016-2019 | 6.450.074.143.538.000 | 559.823.771.860.368 | 7.009.897.915.398.370 |

Sumber : kemenkeu.go.id yang diakses pada 08 Agustus 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa memang faktanya penerimaan perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Hal ini menyebabkan pemerintah selalu memfokuskan pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Berdasarkan APBN, pastinya setiap tahun penerimaan pajak harus mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berbagai macam reformasi dan usaha dilakukan demi mewujudkan realisasi APBN tersebut. Hal ini dilakukan karena memang hasil dari penerimaan perpajakan tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah maupun pusat. Maka dari itu, peraturan pajak harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terdapat dalam Undang-undang pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Tetapi pada kenyataannya terkadang target tersebut belum tentu dapat tercapai, hal

ini kemungkinan terjadi karena adanya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya tujuan pemerintah dan tujuan perusahaan (sebagai Wajib Pajak) sangat bertolak belakang. Dimana pemerintah melakukan pengoptimalan penerimaan negara dari sektor perpajakan, sedangkan perusahaan memiliki orientasi laba yang dimana ingin memaksimalkan keuntungan yang besar dengan meminimalkan biaya salah satu cara yang dilakukan dengan menekan biaya pajak yang ditanggung. Namun dari laba yang dimiliki perusahaan ini digunakan untuk memenuhi tanggungjawab kepada pemilik atau pemegang saham dengan membagikan dividen sehingga sisa yang ditahan untuk membayar pajak menjadi lebih kecil. Semua biaya yang diminimalkan akan menurunkan beban pajak bahkan dapat menghilangkan kewajiban pajak. Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah atas kebijakan-kebijakan pemungutan pajak terkadang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Kelemahan pemerintah dalam mengatasi hal ini digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak.

Pajak adalah sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya pajak yang dibayar akan menentukan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya, pembayaran pajak memang dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku berlawanan dengan tujuan utama perusahaan. Cara yang dapat perusahaan lakukan adalah dengan cara melakukan tax planning ataupun dengan agresivitas pajak. Menurut Frank et. al. (2009) tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan perusahaan

yang memiliki tujuan untuk melakukan rekayasa agar memaksimalkan laba kena pajak perusahaan. Dilakukan baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*), maupun keduanya.

Dalam hal agresivitas pajak, apabila perusahaan memiliki laba periode berjalan yang tinggi, maka akan berbanding positif dengan tingkat pajak yang dibayarkan. Untuk mengurangi tingkat laba yang dibayarkan, maka perusahaan akan berusaha untuk mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang. Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak dengan membayar pajak yang lebih rendah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Dalam Penelitian ini, agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan tarif pajak efektif yang diukur sebagai laporan antara beban pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak. Yang dimana semakin rendah ETR mengindikasikan adanya agresivitas pajak dalam perusahaan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Dapat dilihat bahwa agresivitas pajak memang berperan penting, maka penelitian ini dilakukan mengenai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas, *Leverage*, profitabilitas, intensitas persediaan (*inventory intensity*) dan intensitas asset tetap (*capital intensity*).

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Jika ingin mengukur apakah perusahaan mampu melakukan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat dari rasio likuiditas perusahaan. Apabila rasio likuiditas perusahaan tinggi, maka arus kas perusahaan berada dalam kondisi yang lancar. Dari hal ini dapat dilihat bahwa likuiditas perusahaan dalam keadaan yang tinggi, maka otomatis perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, apabila perusahaan ada di dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut dapat melunasi atau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu (Suyanto dan Supramono, 2012).

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang berasal dari eksternal (pinjaman) untuk melakukan kegiatan operasional suatu perusahaan. Hasil dari perhitungan rasio leverage ini untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pinjaman perusahaan. Apabila perusahaan banyak melakukan kegiatan operasional dari pinjaman tersebut maka otomatis beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan juga akan besar kepada kreditur dan laba yang diterima akan kecil. Jika beban pajak suatu perusahaan kecil, maka laba yang di terima oleh perusahaan tersebut juga pastinya akan kecil. Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage yang tinggi untuk mengurangi beban pajaknya (Brigham dan Houston, 2010, dalam Adisamartha dan Noviari, 2015).

Profitabilitas yang rendah mencerminkan kemampuan perusahaan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas).

Munawir (2007) menyatakan Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk bisa menghasilkan laba yang besar. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan selalu memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak. Sebaliknya jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka akan diprediksi bahwa perusahaan tersebut kurang taat dalam membayar kewajibannya termasuk pajak. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya.

Capital Intensity atau Intensitas Modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan dalam bentuk aset tetap. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Reminda (2017), aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hal ini dimanfaatkan oleh manajer perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, yaitu dengan cara investasi aset tetap. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa beban depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013 dalam Reminda, 2017).

Inventory Intensity atau intensitas persediaan adalah suatu pengukuran seberapa besar tingginya tingkat persediaan yang ada di dalam perusahaan yang nantinya dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan

dalam jangka panjang. PSAK 14 menyatakan adanya beberapa biaya tambahan yang ditimbulkan akibat investasi perusahaan pada persediaan, biaya-biaya tersebut meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang (Andhari & Sukartha, 2019).

Penelitian mengenai agresivitas pajak memang sebenarnya sudah banyak dilakukan melalui berbagai macam jurnal dengan berbagai macam jenis variable dan juga jenis studi empiris yang berbeda. Berdasarkan penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) melakukan penelitian juga pada tingkat agresivitas pajak tahun 2011-2014 pada perusahaan manufaktur di BEI yang menghasilkan bahwa likuiditas dan *inventory intensity* berpengaruh positif dan untuk *leverage* dan *fixed asset intensity* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Hasil yang berbeda dihasilkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) studi empiris pada perusahaan manufaktur juga sama dengan tahun pajak 2011-2014 tetapi terhadap *tax avoidance* hasil yang dihasilkan adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Untuk *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Wahyudi (2018) yang melakukan studi empiris terhadap perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI tahun 2013-2017 yang menghasilkan pengujian bahwa likuiditas, ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan probabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lain hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Fitria (2018) yang melakukan studi empiris yang juga meneliti perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 yang menghasilkan *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *Inventory intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan beberapa latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti pendahulu, semua penelitian studi empiris diatas dilakukan pada sektor manufaktur pada BEI dengan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat apakah terdapat perbedaan pada hasil penelitian jika dilakukan diluar sektor manufaktur. Sektor penelitian yang dipilih adalah sektor Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi. Sektor jasa merupakan salah satu sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan artikel dari liputan6 sektor jasa menjadi urutan kedua penyumbang pajak paling tinggi. Sektor jasa juga menjadi salah satu sektor strategis karena berperan penting dalam pembangunan nasional dan turut memacu pertumbuhan ekonomi. (Deny, Septian.; 2017; Industri Jadi Sektor Penyumbang Pajak Paling Tinggi; <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3145045/industri-jadi-sektor-penyumbang-pajak-paling-tinggi>; diakses tanggal 15 Januari 2021).

Salah satu sektor yang menjadi acuan pertumbuhan suatu negara adalah perkembangan dalam bidang perindustrian. Sektor perindustrian sendiri memiliki bermacam - macam bidang di dalamnya, salah satunya adalah sektor perdagangan yang kian hari semakin berkembang. Pemanfaatan pertumbuhan jumlah sektor perdagangan di Indonesia tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Yang dimana perusahaan penyedia barang maupun jasa yang sangat pesat peningkatannya. Perkembangan ini dinilai positif karena bisa menggerakkan perekonomian nasional. Hingga saat ini terdapat 174 industri perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diperkirakan bahwa perdagangan, jasa, dan investasi memiliki potensi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal maupun pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Dari sini dapat dimungkinkan jika perusahaan perdagangan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam menghindari beban pajak penghasilan yang terutang terhadap laba sebelum pajak perusahaan mereka, apabila tindakan pengurangan beban pajak tersebut tidak melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Maka berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian sebelumnya penelitian yang akan dilakukan kali ini akan mengangkat judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity* Dan *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, Dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengestimasi pengaruh likuiditas terhadap praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengestimasi pengaruh *leverage* terhadap praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengestimasi pengaruh profitabilitas terhadap praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI.

4. Untuk mengestimasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengestimasi pengaruh *Inventory Intensity* terhadap praktik agresivitas pajak pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Dapat membantu menambah pengetahuan pembaca mengenai agresivitas pajak dengan pembayaran pajak perusahaan. Selain itu, dapat dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap praktik agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Membantu memberikan informasi yang nantinya akan dijadikan acuan bahwa perusahaan sebaiknya harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pajak supaya tidak tergolong dalam agresivitas pajak dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan secara legal, tanpa melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku untuk menghindari terjadinya pelanggaran.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang digunakan untuk permasalahan di atas agar penyajian dan pembahasan lebih terarah dan tepat sasaran yang dituju dan tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci. Sehingga penelitian ini hanya berorientasi dan fokus hanya kepada pengaruh Likuiditas *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dengan menggunakan data dari satu sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi. Penelitian ini menggunakan periode pelaporan selama 4 tahun (2016-2019).

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN

HIPOTESIS

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang digunakan sebagai konsep dasar landasan dalam studi

penelitian ini, telaah literatur yang relevan. Selain itu bab ini juga menjabarkan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan informasi mengenai populasi dan sampel, model empiris penelitian, definisi masing-masing variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan proses pengolahan data dan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian serta saran terkait pengembangan untuk penelitian lebih lanjut.